

SKRIPSI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA GASING KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA (PERIODE 2019-2021)



RIZAL DOMINIKUS

1810321022

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA GASING KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA (PERIODE 2019-2021)



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi S1 Akuntansi

RIZAL DOMINIKUS

1810321022

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) di DESA GASING KECAMATAN MENGENDEK KABUPATEN TANA TORAJA (PERIODE 2019-2021)

Disusun dan diajukan oleh

RIZAL DOMINIKUS
1810321022

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 15 Agustus 2022

Pembimbing



Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA., CERA., CMA
NIDN: 0922097303

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI



AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) di DESA GASING KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA (PERIODE 2019-2021)

disusun dan diajukan oleh

RIZAL DOMINIKUS
1810321022

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **15 Agustus 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA.,CTA., ACPA NIDN: 0925107801	Ketua	1 
2.	Muhammad Cahyadi, S.E., M.Si.,AAAIJ.,QIP NIDN: 0911077502	Sekretaris	2 
3.	Siprianus Palete, S.E., M.Si.,Ak.,CA., CERA.,CMA NIDN: 0922097303	Anggota	3 
4.	Dr. Syamsuddin Bidol, MM. NIDN: 0901016507	Eksternal	4 

**Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar**

UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
Dr. Yusmanizar, S. Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

**Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar**

UNIVERSITAS FAJAR
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA.,CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizal Dominikus
NIM : 1810321022
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Alokasi Dana Desa di Desa Gasing Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja (Periode 2019-2021)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Rizal Dominikus

ABSTRAK

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN ALOKASI DANA DESA

**Rizal Dominikus
Siprianus Palete**

Dalam Akuntansi pemerintahan memiliki beberapa unsur atau tujuan pokok, yang di antaranya: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Didalam pemerintahan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah merupakan wujud sebagai penyedia informasi didalam setiap kegiatan atau tindakan yang di lakukan pemerintah dalam satu periode tentang pengelolaan keuangan. Alokasi dana desa (ADD), merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di seluruh pedesaan. Alokasi dana desa yang berasal dari pemerintah pusat yang di berikan kepada setiap desa melalui transfer dan sumber dari dana perimbangan sebagai keuangan pusat maupun daerah yang di berikan langsung kepada kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dalam aturan Pemandagri No 113 Tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD)

ABSTRAK

**ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF VILLAGE
FUND ALLOCATION REPORT**

**Rizal Dominikus
Siprianus Palete**

In government accounting has several elements or main objectives, which include: planning, implementation, reporting, accountability, in government, accountability carried out by the government is a form of providing information in every activity or action taken by the government in a period of financial management. Allocation of village funds (ADD), is a form of government responsibility in improving development in all villages. The allocation of village funds originating from the central government is given to each village through transfers and sources from balancing funds as central and regional finance which are given directly to districts/cities. This study uses quantitative methods, the purpose of this study is to determine accountability and transparency related to planning, implementation, and accountability as stipulated in the regulation of the Ministry of Home Affairs No 113 of 2014, concerning village financial management.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Fund Allocation (VFA)*

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang MahaEsa atas limpahan karunia, dan rahmat hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “**Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Alokasi Dana Desa (ADD)**” sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana S1 Universitas Fajar Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi. Namun, pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak terkhusus kedua orang Tua saya, Ibu Halmawati dan Bapak Andri Mangenda beserta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, Doa, semangat maupun materi selama ini.

Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA., CERA., CMA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan tambahan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Muliyadi Hamid. S.E.,M.S.i selaku Rektor Universitas Fajar
2. Ibu Dr.Hj.Yusmanizar,S.Sos.,M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar
3. Ibu Yasmi, SE.,MS.i.,Ak,CA.,CTA.,ACPA selaku ketua Program Studi S1 Akuntansi
4. Bapak Muhammad Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si, Ak, CA, CTA, ACPA selaku pembimbing akademik
5. Kepala Desa Gasing bersama jajarannya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti Alokasi Dana Desa di Desa Gasing sebagai tugas akhir peneliti
6. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Fajar Makassar

7. Rudianto, Yohanes Isamolan, Johan Bastian, Firzan, Relinda, Vera, dan Asma yang selalu membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini
8. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas bantuannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Untuk itu, dengan tangan terbuka penulis menerima setiap saran dan kritik dari pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi pembaca.

Makassar, Agustus 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAK	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Desa.....	7
2.2 Alokasi Dana Desa	11
2.3 Akuntabilitas Dana Desa	13
2.4 Transparansi Dana Desa	17
2.5 Kajian Emperis	21
2.6 Kerangka Pemikiran	22

BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Rancangan Penelitian	25
3.2 Kehadiran Penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian	25
3.4 Sumber Data.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Teknik Analisis Data	27
3.7 Pengecekan Validasi Data	27
3.8 Tahap-tahap Penelitian	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	29
4.1 Sejarah Desa Gasing	29
4.1.1 Kondisi Geografis	31
4.1.2 Kondisi Sosial Budaya.....	32
4.2 Struktur Pemerintah Desa Gasing	34
4.3 Pembahasan.....	36
4.3.1 Gambaran Alokasi Dana Desa di Desa Gasing	36
4.3.2 Akuntabilitas Laporan Alokasi Dana Desa di Desa Gasing	47
4.3.3 Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Gasing	52
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	20
4.1 Tingkat Pendidikan di Desa Gasing	32
4.2 Kelompok penduduk dengan Mata Pencarian	33
4.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Gasing	34
4.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gasing 2019	37
4.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gasing 2020	38
4.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gasing 2021	39
4.7 Kegiatan yang di Biaya Menggunakan ADD pada Tahun 2019	42
4.8 Kegiatan yang di Biaya Menggunakan ADD pada Tahun 2020	44
4.9 Kegiatan yang di Biaya Menggunakan ADD pada Tahun 2021	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
4.1 Struktur Pemerintahan Desa Gasing.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu bidang akuntansi yang sangat berkembang pesat, yang selalu berkaitan dengan perkembangan zaman dalam hal ini dikarenakan adanya tuntutan dari berbagai pihak atas dana dari masyarakat yang dikelola pemerintah yang sesuai tuntutan transparansi, akuntabilitas politik, sehingga muncul suatu akuntansi yang sangat dibutuhkan untuk pencatatan dalam pelaporan kinerja pemerintah. Meningkatnya laporan masyarakat terkait dana desa tiap tahunnya yang disebabkan karena tidak transparan, proyek tidak sesuai kebutuhan, mark-up (memainkan), fiktif (penerbitan desa baru), tidak sesuai dalam aturan dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. Adanya masalah ini mengakibatkan kurang kepercayaan masyarakat kepada kepala desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Akuntansi pemerintahan bisa diharapkan untuk dapat memiliki tujuan jelas yang terdiri dari pengawasan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Desa merupakan suatu sistem pemerintahan yang terkecil meminta setiap adanya pembaruan untuk mendukung pembangunan yang setara dengan desa lain untuk meningkatkan kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kata kemiskinan, banyaknya terjadi masalah digampong-gampong terkait dana desa oleh kepala desa dalam hal ini banyak masalah yang menimbulkan desa saat ini sebagai desa yang masih dalam tahap berkembang. Untuk itu dalam memajukan

perkembangan di setiap desa di butuhkan sumber daya manusia yang unggul dan terdidik guna membantu pemerintah dalam merencanakan perkembangan desanya. Pembangunan ini juga membutuhkan unsur pokok didalam perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Membangun desa harus dapat memberikan cerminan didalam mewujudkan sikap kebersamaan gotong royong, sebagai pelaksanaan sila-sila pancasila didalam menjadikan masyarakat desa yang adil, bermartabat, demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas pula dari pembangunan kota atau kabupaten, agar perencanaan yang di buat bisa selaras dan berjalan sama-sama. Seperti halnya di Desa Gasing Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, kepala desa menyampaikan jumlah dana yang di terima setiap tahunnya dan yang di realisasikan kepada masyarakat, data yang di ambil oleh peneliti dalam penelitian ini mulai dari 2019-2021 dengan rincian anggaran 2019 Rp 1.287.336.000, 2020 Rp 1.085.075.000, dan 2021 Rp 1.081.297.000.

Hubungan pemerintah desa atas alokasi dana desa adalah bentuk hubungan yang saling berkaitan dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelolah keuangan desa, untuk menghindari penyalagunaan saat dalam mengelola alokasi dana desa. Konsep dasar akuntabilitas yang harus di ketahui semua lapisan aparat maupun masyarakat yang transparan, untuk menghindari cara sikap apatis didalam melaksanakan semua perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas di dasarkan pada klasifikasi respontabilitas manajerial dalam tiap lingkungan dan organisasi bertujuan sebagai pelaksanaan kegiatan kepada tiap bagian, tiap kegiatan yang dilaksanakan dapat di pertanggungjawabkan baik individu, aparatur, dan jajarannya. Sehingga konsep kegitan ini bisa dibedakan mana yang bisa dikendalikan serta yang tak terkendalikan.

Kegiatan yang terkendali ialah kegiatan yang bisa dijalankan oleh seseorang maupun pihak lain, ini yang memberikan gambaran bahwa kegiatan tersebut sudah benar-benar di kerjakan, agar dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Menurut Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas-asas kepastiah hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, terib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesinalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Sebagai bentuk akuntabilitas didalam mengelolah dana desa pemerintah desa dituntut agar bisa memberikan cara pengelolaan yang baik, efisien agar bisa sesuai aturan pemerintah pusat agar dapat menciptakan *good convermance* yang baik. Oleh sebab itu akuntabilitas digunakan sebagai media untuk memberikan maupun menjelaskan rencana-rencana srategik, serta memberikan tujuan yang di rencanakan yang telah diberikan oleh instansi pemerintah agar bisa berjalan sesuai yang di rencanakan dari awal. Sedangkan menurut Supadmi dan Saputro (2018), Akuntabilitas alokasi dana desa ialah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelolah dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah, Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang keungan desa dikelolah berdasarkan asas-asas transparan, akutanbel, partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Adanya transparansi yang menjamin aspek bagi kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan dari hasil yang sudah dicapai. UU No 6 Tahun 2014 terkait Indikator untuk mengukur pemerintah desa wajib mengelolah keuangan desa secara transparansi yang berarti

dikelolah secara terbuka, akuntabel berarti di pertanggungjawabkan secara hukum, partisipatif berarti melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Beberapa peneliti terdahulu yang lebih dulu meneliti sebelum peneltian ini juga di lakukan terkait alokasi dana desa yaitu: Wahyu (2018), penelitian akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, Rahmawati (2021) Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dan Naruddin (2014) Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana alokasi dana desa oleh Zulfan. Dari hasil semua penelitiannya membahas pentingnya akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa kepada masyarakat desa. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini akan membahas dan mengkaji terkait akuntabilitas dan transparansi laporan alokasi dana desa.

Perencanaan desa dan pembangunan desa tidak lepas pula berkaitan dengan rencana membangun kabupaten/kota. Agar bisa berjalan dengan baik maka harus bisa sesuai dengan sasaran yang telah di buat, oleh sebab itu sebelum membangun desa harus sama persis dengan apa yang telah direncanakan pemerintah baik tim penyelenggara desa serta masyarakat wajib mengenali dan menjadi pengawas dalam pembangunan desanya sendiri.

Dari uraian di atas maka penulis sangat termotivasi untuk meneliti terkait dengan judul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA GASING KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari hasil uraian latar belakang diatas maka masalah yang akan di pecahkan dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah Akuntabilitas dalam mengelolah Alokasi Dana Desa, di Desa Gasing Tahun 2019-2020 telah sesuai aturan Pemerintah dalam Permendagri No 113 Tahun 2014?
2. Apakah Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Gasing sudah sesuai dalam peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas maka penulis mengambil tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas dalam mengelolah alokasi dana desa di Desa Gasing, apakah sudah sesuai dengan aturan Permendagri No 113 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran transparansi pengelolaan alokasi dana desa, di Desa Gasing apakah sudah sesuai aturan Permendagri No 113 Tahun 2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak terlebih khusus yang membutuhkan, baik bagi peneliti atau untuk orang lain.

a. Bagi Peneliti

Sebagai bentuk sarana didalam meningkatkan kemampuan dibidang penelitian dalam memecahkan masalah yang di rasa perlu untuk di perbaiki dengan metode penelitian ilmiah.

b. Bagi Pihak Instansi.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak instansi dapat memberikan gambaran dan kondisi baik mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

c. Bagi Pihak Universitas

Penelitian ini di harapkan bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai Alokasi Dana Desa selanjutnya, dan diarpakan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 memberikan pendapat tentang desa, desa ialah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemertintah republik indonesia.

Undang-undang No 22 Tahun 1999 mendefinisikan desa sebagai: desa ialah yang disebut nama lain sebagai desa kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945. Langkah-langka yang di lakukan agar setiap aktivitas bisa berjalan dengan baik yang mudah dikontrol pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang suatu program kerja.

Sebagai landasan pemikiran didalam mengatur pemerintahan desa merupakan keanekaragam otonomi asli, dan partisipasi demokrasi memberdayakan masyarakat desa. Dilihat dari sisi lain memberikan gambaran sebagai masyarakat desa komunitas baik yang menghasilkan manfaat tersendiri (khas desa), dari hal ini desa mengandung arti sabagai tempat hidup manusia yang saling bergantung ekonomi yang begitu kuat. Salah satu cara pemerintah desa membangun ekonomi desa dengan memberdayakan masyarakat di sekitarnya.

Pendapatan desa meliputi penerimaan uang melalaui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak pernah di bayar kembali oleh desa. Adapun termasuk pendapatan desa antara lain:

1. Pendapatan asli desa (PADesa)

Hasil usaha desa yang di antaranya hasil bumdes, tanah kas desa, maupun swadaya atau partisipasi gotong royong dalam hal ini yang di maksud ialah mewujudkan dengan kekuatan yang melibatkan peran masyarakat seperti berupa tenaga atau barang yang bisa dalam bentuk uang.

2. Transfer

Transfer yang di maksud antara lain: Bagian hasil pajak daerah yang di berikan lewat transfer, bagian dari retribusi daerah yang juga di berikan lewat transfer, alokasi dana desa (ADD), pemberian atau bantuan dari pihak ketiga.

Pembiayaan desa yang diterimah harus dibayar kembali, maupun pengeluaran yang didapatkan kembali didalam anggaran yang telah di laksanakan dan anggaran yang datang. Adapun pembiayaan desa yang di maksud antara lain, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Sedangkan belanja desa yang dimaksud sebagaimana meliputi semua penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban didalam satu tahun anggaran karena tidak di dapatkan kembali anggaranya oleh desa tersebut. Belanja desa ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan desa. Adapun belanja desa yang di maksud adalah kelompok belanja langsung dan kelompok belanja tidak langung.

Pembangunan desa dimulai dari beberapa tahapan didalam mengelola Alokasi Dana Desa yang di atur secara rinci antara lain:

1. Perencanaan pembangunan desa

Membangun suatu desa merupakan langka terbaik yang di ambil pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tak lepas pula

dari konteks manajemen pembangunan daerah dalam mensejahterakan masyarakat baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Pembangunan sebuah desa akan terarah dan terlaksana sesuai dengan tujuan awal jika, meningkatkan keterlibatan seluruh elemen dan kelembagaan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipasi untuk memberikan makna dalam perencanaan pembangunan desa. Akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan desa bisa memberikan hasil keterpaduan antara bidang kelembagaan dan sektor kelembagaan. Berdasarkan uraian diatas kita bisa menarik kesimpulan dalam perencanaan pembangunan desa adalah bentuk awal proses, penjadwalan, serta sumberdaya apa saja yang bisa di gunakan dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa baik dari segi infrastuktur, dan pengembangan masyarakat, seperti yang tertuang dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan, sejalan fasilitasi, survisi dan pendampingan.

2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sebelum melakukan tahap pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa, maka harus didukung dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat, dalam hal ini maka pemerintah wajib menyampaikan pembangunan desa melalui papan informasi yang dibuat, guna mendukung kegiatan demi kepentingan bersama dan wajib dipasang disekitar lokasi kegiatan. Dana yang di terima maupun yang dikeluarkan desa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan desa yang ditransaksikan melalui rekening khas desa sendiri harus didukung berupa bukti yang lengkap secara sah, maka dalam hal itu guna mendukung dan memenuhi kebutuhan operasainal pemerintah maka bendahara bisa menyimpan uang didalam khas desa dalam jumlah tertentu. Aturan jumlah uang kas desa sudah di

tetapkan melalui peraturan bupati atau walikota kemudian disahkan oleh kepala desa sendiri.

3. Tahap Penatausahaan Desa

Setiap bendahara desa diwajibkan membuat penatausahaan secara tertib di setiap akhir bulan guna mempertanggungjawabkan pencatatan uang yang di terima maupun uang yang di keluarkan untuk dicatat setiap tutup buku. Bendahara desa wajib menyampaikan kepada kepala desa guna mempertanggungjawabkan uang setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Penerimaan maupun pengeluaran penatausahaan wajib memakai, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Ketiga buku itu saling berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran desa untuk mempertanggungjawabkan penatausahaan yang baik demi kepentingan desa bersama.

4. Tahap Pelaporan

Bupati/walikota wajib menerima penyampaian dari kepala desa terkait laporan realisasi pelaksanaan APDesa yang tertuang di dalamnya. Laporan semester pertama yang di sampaikan paling lambat akhir bulan juli semester berjalan terkait laporan realisasi APDesa dan laporan realisasi pelaksanaan APDesa maupun laporan akhir semester tahun yang di sampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Alokasi Dana Desa (ADD) harus di pertanggungjawabkan secara formil ataupun material tentang keuangan desa yang telah di sepakati sebelum dalam tahap pelaksanaan APBDes. Dalam hal itu surat pertanggungjawaban (SPJ) harus di simpan oleh kepala desa untuk objek yang di periksa dan salinannya harus dikirim ke kecamatan.

2.2 Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri dalam Negri No. 13 Tahun 2006, menyebutkan bahwa alokasi dana desa (ADD) adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan menurut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang paling sedikit yaitu 10% yang pembagiannya untuk desa secara profesional.

Didalam mengalokasikan dana desa terhadap APBDes dengan menggunakan anggaran:

- a. Dari 70% anggaran yang diberikan kepada desa paling sedikit digunakan pemerintah desa dalam mendanai dan melaksanakan serta menyelenggarakan pembangunan suatu desa serta pembinaan masyarakat dalam membangun desa maupun memberdayakan masyarakat desa.
- b. 30% dari jumlah anggaran yang merupakan belanja desa digunakan dalam memberikan tunjangan kepala desa, perangkat desa, maupun tunjangan operasional pemerintah desa serta operasional badan permusyawaratan dan insentif RT/RW.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri dalam Negri No 37 Tahun 2007, menyebutkan alokasi dana desa adalah bentuk dana yang di transfer dari pemerintah yang sudah ditetapkan dengan besar 10%, dari dana perimbangan pemerintah pusat maupun daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Sehingga tercipta suatu pemerataan pembangunan terlebih khusus di desa yang melalui dana dari APBN baik dari kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat sebanyak 10% sehingga besar harapan bisa

tercapai semua tingkat kesejahteraan baik taraf hidup seluruh masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Indikator perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Sekertaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa sesuai RKPDesa tahun berkenan
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa
3. Rancangan peraturan desa yang dimaksud, disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
4. Rancangan peraturan desa terkait APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Indikator pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 diantaranya:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan dilakukan melalui rekening desa.
2. Bagi desa yang tidak memiliki layanan perbangkan diwilayahnya sendiri maka harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah kabupaten.
3. Semua penerimaan baik pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.
4. Bendahara desa tidak diperbolehkan melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Ada dua cara yang dipakai dalam mengalokasikan dana desa yaitu:

1. Asas merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya di sebut alokasi dana desa minimal (ADDM).

2. Asas adil, ialah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa (BDX) yang di hitung dengan rumus dan variable tertentu contohyan (kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain).

Dari beberapa artian yang sudah di bahas dapat di simpulkan bahwa ADD, bentuk wujud pemerintah dalam melakukan pembagian dana secara merata di setiap desa. Bagian yang di gunakan dari alokasi dana desa untuk pemeliharaan kantor sebesar 30% yang di antaranya, pembelian alat tulis kantor, pembayaran rekening listrik, telpon dan air, biaya fotocopy, biaya pemeliharaan/pembiayaan kantor, biaya konsumsi untuk rapat kantor dan biaya perjalanan dinas pemerintah desa. Sedangkan bagian untuk pemberdayaan masyarakat sebanyak 70% yang di gunakan untuk: biaya perbaikan pasilitas publik, perbaikan lingkungan serta perbaikan sarana kesehatan, pendidikan, serta ke agamaan, maupun kegiatan-kegiatan kepemudaan (perlombaan). Alokasi dana desa yang di berikan sebagai bentuk dalam memenuhi otonomi desa sebagai penyelenggara sehingga desa bisa berkembang sesuai dengan keaneka ragam.

2.3 Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan, kewajiban, untuk mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan dari pelaksanaan misi suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah di targetkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang di laksanakan secara periodik (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020).

Akuntabilitas menurut Krisna (2003) merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak kebijakan.

Wahyudi Kumorotomo (2005) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma-norma nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengkomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Dari beberapa pengertian di atas mengenai akuntabilitas maka penulis mengambil kesimpulan tentang akuntabilitas, bahwa akuntabilitas dapat menjadi sarana untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan maupun pengendalian sumber daya, dalam hal kebijakan publik yang sudah dipercayakan kepadanya, untuk dapat mencapai tujuan bersama melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan adanya akuntabilitas didalam mengelola alokasi dana desa (ADD) ialah cara pemerintah atau pelaksan dalam mempertanggungjawabkan alokasi dana desa, dimana kepala desa yang merupakan orang pertama yang mempertanggungjawabkan terkait alokasi dana desa yang digunakan. Maka itu adanya bentuk pertanggungjawaban kepada publik, dari cara inilah masyarakat bisa menilai bagaimana pemerintah dalam menjalankan kegiatannya selama satu periode.

Di mensei akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga lembaga-lembaga publik di antaranya (*Hopwood & Tomkins, 1984*):

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan penghindaran atau penyalagunaan jabatan (*abuse of power*), akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*low enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya

praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malah praktik dan malah administrasi.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), dalam menjalankan tugas yang terkait dengan informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi serta manajemen dan administrasi dalam hal kecukupan sudah digunakan dengan baik.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*), Apakah tujuan yang terkait dengan perimbangan bisa di capai atau tidak dan bagaimana mempertimbangkan alternatif melalui program yang memberikan hasil optimal dan biaya yang minimal
4. Akuntabilitas kebijakan (*polici accountability*), pertanggungjawaban pemerintah pusat atau daerah terkait kebijakan yang di ambil pemerintah atas DPR/DPRD maupun masyarakat sekitar.

Kemudian ada 3 prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah di antaranya:

- a. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Sebagaimana yang dimaksud prinsip transparansi mengandung artian bahwa masyarakat atau semua pihak berhak mengenali dan mencari tahu terkait anggaran yang menyangkut dalam pembangunan di desa baik dalam banyak pemenuhan hidup serta kebutuhan masyarakat.

- b. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk dalam mempertanggungjawabkan anggaran mulai yang di susun sampai terlaksananya, harus betul-betul di laporkan dan di peertanggungjawabkan pada DPRD maupun rakyat desa. Tidak hanya itu masyarakat di minta berhak mengenali anggaran serta ikut berhak menuntut tanggungjawab baik rencana sampai terlaksananya.

- c. Prinsip *value for money*

Artian dalam prinsip satu ini di terapkannya tiga pokok didalam memproses penganggaran antara lain: efisien, efektif dan ekonomis. Efisien ialah menggunakan dana masyarakat agar bisa memberikan hasil semaksimal mungkin yang mempunyai daya guna, sedangkan efektif di artikan bahwa anggaran sebelum di gunakan harus sesuai tujuan serta target di capai demi kebutuhan rakyat.

Menurut Kaho dalam Subroto (2009) tentang pentingnya posisi keuangan menugaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efisien maupun efektif dan tidak hanya memberikan biaya dalam memberikan layanan dalam pembangunan, sehingga keuangan menjadi akar mengurus kriteria yang di ketahui secara nyata terkait rumah tangga daerahnya sendiri. Cara lain didalam mengelolah keuangan ialah paradigma perubahan untuk mengelolah keuangan diri sendiri agar memberikan hasil anggaran yang mencerminkan bahwa benar-benar daerah itu bisa diharapkan/dipercaya oleh masyarakatnya sendiri di suatu daerah baik dalam mengelolah efisiensi, efektif dan ekonomis.

Sebagai akuntansi pemerintahan harus taat kepada undang-undang yang berlaku, terlebih khusus kepada laporan keuangan yang merujuk ke aturan undang-undang yang di antaranya:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai Keuangan Negara.
2. Undang-undang Pembendaharaan Indonesia
3. Undang-undang APBN
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintah daerah
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat daerah

6. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD.

7. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur keuangan pusat daerah.

Konsep Akuntabilitas menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.4 Transparansi Dana Desa

Permendagri No 113 Tahun 2014, memberikan anggapan tentang pedoman didalam mengelola keuangan daerah menyatakan transparansi ialah prinsip terbuka bagi masyarakat wajib mengetahui dan terbuka bagi publik dan hak untuk mendapat akses informasi daerah seluas mungkin sebagai pengelola keuangan.

Menurut Mardismo (2009) tentang transparansi ialah keterbukaan suatu pemerintahan dalam mengelola aktivitas publik terutama sumber dayanya baik dalam informasi keuangan maupun fiskal yang di lakukan sebagai bentuk relevan yang bisa mudah dan gampang di pahami. Transparansi lebih mudah dikerjakan jika ada kejelasan dan kewenangan ketersediaan informasi kepada publik, baik proses penganggaran yang terbuka, sehingga ada jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisikan informasi untuk penjabarannya.

Indikator transparansi UU No. 6 tahun 2014 tentang pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa, sebagai pemerintah yang mengelola sumber daya yang di percayakan melalui peraturan perundang-undangan dapat mempertanggungjawabkan secara terbuka dan menyeluruh sesuai standar akuntansi pemerintah yang transparan dalam memberi informasi

keuangan secara terbuka untuk masyarakat sesuai perimbangan secara transparan kepada masyarakat.

Indikator transparansi, menurut Ardianto (2007) antara lain:

- a. Ada tidaknya transparansi hukum bagi transparansi sebagai berikut: kunci manajemen fisik sebagai aspek definisi tanggungjawab yang jelas tentang peran kerangka hukum, atas aturan undang-undang yang mengatur persoalan transparansi.
- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran yang meliputi: adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran), di umumkan setiap penganggaran, di publikasikan hasil laporan anggaran (yang telah di audit oleh lembaga yang berwenang).
- c. Adanya audit independen dan efektif antara lain: terlibatnya lembaga audit independen secara efektif serta kantor statistik yang memberikan akurasi data berkualitas.
- d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran yang di antaranya: Informasi yang terbuka selama menyusun anggaran memberikan masyarakat kesempatan untuk berkontribusi dalam menyusun anggaran.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, memberikan anggapan dalam laporan keuangan tentang indikator harus bisa transparan sesuai dengan peraturan yang telah di keluarkan di antaranya:

1. Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat, melalui papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang di jalankan.
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati dan walikota melalui camat.

Dalam hal ini laporan keuangan transparan apabila sudah sesuai aturan dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 seperti, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD yang di informasikan lewat tertulis. Laporan realisasi disampaikan lewat media informasi agar mudah didapatkan oleh masyarakat baik melalui papan informasi, media serta radio komunikasi, realisasi pelaksanaan ADD dipertanggungjawabkan dan disampaikan pada bupati melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.

Mardiswo (2009) memberikan anggapan tentang kerangka transparansi bisa di bangun paling tidak atas 5 komponen:

1. Sistem perencanaan strategis

Dimana sistem ini ialah cara yang dapat dilakukan organisasi agar berfikir bagaimana cara yang diambil agar misi sesuai dengan arah yang akan direncanakan dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

2. Sistem pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses berjalan agar merencanakan dan memonitori kinerja. Komitmen suatu organisasi dalam mencapai kinerjanya sesuai dengan harapan sasaran atau strategi, dengan hasil tertentu untuk rencana strategis sesuai permintaan suatu organisasi dengan sumber daya yang di anggarkan.

3. Sistem pelaporan keuangan

Setiap periode tahunan yang berjalan maksimal satu bulan di publikasikan sesudah satu tahun berjalan, termasuk program akuntabilitas maupun informasi keuangan.

4. Saluran akuntabilitas publik

Dalam membangun akuntabilitas yang menyediakan proses mengukur kinerja, di desain untuk melaksanakan kegiatan bersama.

5. Auditing sektor publik

Tahapan-tahapan mengendalikan untuk meningkatkan proses suatu organisasi mengevaluasi kemampuannya dalam memonitoring untuk dapat mencapai tujuan kinerja dan penempatan kinerja.

Konsep Tranparansi menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Pemerintah desa wajib memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memberikan informasi.
2. Pemerintah desa wajib memberikan informasi yang di gunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Pemerintah maupun non-pemerintah wajib mempublikasikan informasi baik informasi keuangan atau non keuangan lainnya agar mudah di akses dan setiap kegiatan yang dilakukan.
4. Transparan yaitu mempublikasikan setiap kegiatan transaksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.5 Kajian Emperis

Kajian empiris ialah kajian yang di dapat dari penelitian-penelitian sebelumnya oleh penelitian lain untuk mendukung temuan penelitian. Dalam penyusunan proposal ini penulis mengumpulkan beberapa jurnal yang di kaitkan pada penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Wahyu (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD)	Kualitatif Deskriptif	Penatausahaan pengelolah keuangan desa borong pa'la'la sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri No 113 Tahun 2014.
2	Rahmawati (2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Deskriptif Kualitatif	3. Tahap perencanaan di awali dengan melakukan musyawarah 4. Tahap pelaksana ADD di kerjakan oleh kelompok pelaksana yang di percaya dan melibatkan sebagian masyarakat setempat. 5. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan ADD di desa Menggunakan beberapa jenis laporan.
3	Zulfan Naruddin (2014)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa	Deskriptif Kuantitatif	Pengelolaan dana alokasi desa berjalan dengan baik di seluruh di mensi dan berjalan transparan karna informasi yang mudah di akses dari desa karena komunitas yang baik dari perangkat desa.

Sumber: Data Diolah, 2022.

2.6 Kerangka Pemikiran


Akuntabilitas dan transparansi seperti yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 memberikan anggapan terkait pedoman pengelolaan keuangan di desa sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kemudian di tambahkan pada Pasal 2 yang menjelaskan tentang keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sebagaimana yang di jelaskan di atas pengelolaan keuangan desa di kelolah dengan satu periode anggaran yang di mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, pemerintahan yang baik tercipta dimulai dari adanya transparansi dan informasi yang baik bagi masyarakat disekitarnya, karena adanya tanggungjawab yang di percayakan untuk kepentingan bersama.

Untuk mengelolah alokasi dana desa ada beberapa hal yang berperan penting sebagai tim yang dipercaya, baik pemerintah pusat atau daerah diantaranya adalah kepala desa sebagai ketua pelaksana dan sekertaris desa menjadi penanggungjawab, seperti yang tertuang dalam surat POJK (penanggungjawab operasional jam kegiatan), dan ada beberapa orang yang terdiri dari tokoh organisasi serta tokoh masyarakat dan beberapa lainnya sesuai yang di butuhkan. Berdasarkan uraian di atas maka ditarik kesimpulan bahwa alokasi dana desa, ialah upaya pemerintah untuk melakukan pembagian dana desa secara merata di setiap desa.

Demi mempermudah pemerintah dalam menjalankan dan pemeratakan alokasi dana desa di seluruh desa yang sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No. 133 Tahun 2014, maka pemerintah membuat beberapa tahapan yang terdiri dari tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Tahap perencanaan yaitu upaya yang di lakukan

pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya demi mensejahterakan desanya, dan tahap pelaksanaan sendiri, ialah seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan harus di dukung bukti-bukti yang kuat dan wajib di sampaikan lewat papan informasi yang di pasang di sekitar area kegiatan, agar masyarakat desa bisa mengetahui berapa alokasi dana yang di gelontarkan, dan dapat di pertanggungjawabkan secara formil ataupun material tentang alokasi dana desa yang sudah terintegrasi serta hasil-hasil yang dicapai.

Gambar 2.1
Karangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah, 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini ialah penelitian Kualitatif deskriptif, dimana menurut Bogdan dan Taylor (1996) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Data yang akan di kumpulkan ialah hasil penelitian lapangan yang sudah di teliti oleh peneliti dengan menggunakan data sekunder diantaranya Observasi, Wawancara, Studi Pustaka, ataupun data lainnya baik data pendukung seperti arsip dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3.2 Kehadiran Penelitian

Kunci utama dalam penelitian kualitatif ialah diri sendiri yang bertugas memutuskan fokus penelitian, menentukan fokus penelitian, menentukan informasi, asal data yang diteliti, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, terkait judul Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Gasing Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

3.3 Lokasi Penelitian

Objek dan lokasi penelitian ini terkait akuntabilitas dan transparansi laporan Alokasi Dana Desa, di lakukan peneliti di Desa Gasing Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, penelitian ini kurang lebih 2 bulan yaitu; bulan Juni- Juli 2022.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, di mana data sekunder ialah data yang berasal dari bacaan, kajian pustaka dan buku literatur sesuai dengan masalah yang akan diteliti serta internet atau dokumen dan arsip laporan dari instansi terkait sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti. Data yang diambil dalam penelitian ini ialah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terkait judul penelitian akuntabilitas dan transparansi laporan alokasi dana desa di Desa Gasing Kecamatan Mengkendek.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang akurat dalam pengumpulan data tujuan utamanya ialah mencari informasi yang berlangsung untuk dijadikan kajian penelitian di Desa Gasing.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab/lisan (dialog) dengan sekretaris desa Ibu Adriana Ira Pasangka' dan bendahara desa Ibu Herli Liku S.E atau pemberi informasi untuk mendapatkan data-data yang diperlukan kemudian mengumpulkan data dalam bentuk deskriptif sebagai data penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik tambahan dalam penelitian ini dengan adanya dokumentasi akan membantu peneliti dalam mengkaji arsip program perencanaan atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), bukti

dokumen pemasukan dan pengeluaran seperti dokumen anggaran yang di terima dan yang di realisasikan mulai dari 2019-2021 serta laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah di peroleh dari lapangan, sehingga nantinya mudah di pahami dan bisa di komunikasikan dengan orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, tentang Alokasi Dana Desa di Desa Gasing Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

3.7 Pengecekan Validasi Data

Untuk menguji penelitian ini terkait laporan alokasi dana desa di Desa Gasing Kecamatan Mengkendek, maka di gunakan Uji Keabsahan yang di lakukan dengan kreadibilitas untuk mengukur tingkat kepercayaan penelitian kualitatif untuk dapat di pertanggungjawabkan. Dengan menggunakan triangulasi akan meningkatkan kekuatan data apabila di bandingkan dengan suatu pendekatan, karena peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen dan membandingkan informasi data yang di dapatkan dan melakukan analisis dari sumber yang berbeda.

3.8 Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian kualitatif teori dan pendekatan jadi landasan utama penelitian kualitatif yang memiliki suatu ciri tidak sama jika di bandingkan sama pendekatan yang menjadi landasan utama dalam peneltian kualitatif. Dari sebab itulah tahap dan prosedur yang akan dilalui dalam melakukan penelitian kualitatif

berbeda seperti prosedur tahap penelitian kuantitatif. Adapun langkah yang harus dilakukan jika ingin mengerjakan penelitian kualitatif ialah:

1. Menetapkan fokus penelitian

Prosedur penelitian kualitatif didasarkan pada logika berfikir induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat fleksibel. Meskipun bersifat fleksibel namun harus melalui tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

2. Menentukan setting dan subjek penelitian

Sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat *holistic*, setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian yang telah ditentukan sejak awal.

3. Pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis data

Penelitian kualitatif adalah cara peneliti dalam mengumpulkan data yang berkesinambungan agar tahap pengelolaan data baik analisis data dilakukan bersama selama penelitian. Pengelolaan data dalam penelitian kualitatif tidak harus dikerjakan setelah data terkumpul, atau analisis tidak hanya mutlak dikerjakan setelah pengelolaan data selesai

4. Penyajian data

Penyajian data merupakan dasar prinsip pemahaman peneliti dalam membagi pemahamannya terkait apa yang diteliti kepada orang lain, tentang data yang didapatkan dalam penelitian kualitatif dan biasanya berbentuk uraian kata-kata berupa tabel dengan ukuran statistik dan tidak dalam bentuk angka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Gasing

Desa Gasing merupakan desa yang berada di puncak gunung dan hutan, sehingga wilayah permukiman yang maupun perkampungan yang didiami masyarakat di sebut “Tarampak” (halaman) karena puncak Gasing didiami oleh Papailangi’ (Puang Rigasing) yang hidupnya menyatu dengan alam. Berikut beberapa warisan sejarah Papalangi’ antara lain:

6. Lokasi Banua (Area atau Kompleks Perumahan Puang Rigasing) yang mencakup seluruh kawasan puncak hutan Gasing dan sekitarnya.
7. Sumur tempat mandi dan mengambil air yaitu kolam dewa (danau kecil) yang letaknya dipuncak gunung Gasing ditengah hutan yang sampai saat ini lokasi ini masih sangat disakralkan oleh masyarakat Gasing secara turun-temurun.
8. Bontong/Kuang (Kandang ternak) area ini adalah merupakan wilayah/hamparan untuk memelihara ternak secara alam atau liar dalam wilayah kekuasaan atau secara tradisional.

Warisan ini masih sangat disakralkan oleh masyarakat Gasing sampai saat ini dan dijadikan sebagai tempat pemujaan bagi pemeluk agama leluhur (Aluk Todolo) yang berfungsi sebagai: Petobatan, Permohonan, Syukuran. Penduduk Gasing dari zaman dahulu hidup dengan tentram yang di pimpin oleh pemangku adat (Toparengnge’) yang terbagi dalam dua bagian:

1. Toparengnge” To Indo’ yang bertugas (berfungsi) sebagai: Pemangku Keagamaan (Aluk), Badan metereologi dan geofisika (untuk bercocok tanam termasuk ramalan cuaca dan petunjuk waktu untuk mendirikan sebuah bangunan (rumah), Ritus-Upacara keagamaan.

2. Toparengge' Tobará' yang bertugas (berfungsi) sebagai: Menjelaskan upacara keagamaan, Menjaga wilayah kekuasaan/keamanan (teritorial), Aturan dan hukum.

Pada zaman pemerintahan belanda kemudian sistim pemerintahan mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Distrik (Kecamatan) Mengkendek dijabat oleh: Kepala Distrik.
2. Kepala Kampung Gasing terbagai dalam dua (2) Penanian (wilayah adat dan agama/Aluk) yaitu: Pangrorean yang terdiri dari 8 (delapan) Tongkonan Penaninan, Baturondon yang terdiri dari 4 (empat) Tongkonan penanian yang masing-masing di jabat oleh Toparengge' (pemangku adat), Setiap Penanian terbagai dua fungsi yaitu; To Indo' dan To Bara'.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1968 distrik Mengkendek berubah menjadi Kecamatan Mengkendek yang dijabat oleh Camat, demikian pun juga Gasing menjadi kampung yang merupakan wilayah Desa Tinoring, pada waktu itu kepala kampung dijabat oleh Paga'Andilolo pada tahun 1968-1977, selanjutnya pada tahun 1977-1981 Desa Tinoring dikepalai oleh Duma'Lumme, pada tahun 1981 Desa Tinoring berubah menjadi Kelurahan (Kelurahan Tinoring) pada saat itu dijabat oleh DL.Palinoan (tahun 1981-1984) dan dilanjutkan oleh M.Andilolo (1985-1997), tahun 1997 Kelurahan Tinoring dimekarkan lagi dan Gasing menjadi desa persiapan hingga 2002 yang pada saat itu di jabat oleh Luther Pasanga', SH.

Dalam menyelenggaraan pemerintahan di Desa Gasing maka desa di bagi menjadi Lima wilayah dusun yaitu: Dusun Pangrorean, Dusun Batubusso, Dusun Padang, Dusun Kadingi' dan Dusun Baturondon dengan posisi kantor desa berada dalam wilayah Dusun Batubusso. Dengan bantuan dan fasilitasi dari

pemerintah Kecamatan Mengkendek maka Desa Gasing telah resmi berdiri dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

4.1.1 Kondisi Geografis

Luas wilayah Lembang Gasing secara keseluruhan mencapai \pm 14,14 km², dan secara administratif pemerintahan masih terbagi menjadi lima (5) dusun masing-masing : Dusun Pangrorean, Dusun Batubusso, Dusun Padang, dan Dusun Kadingi serta Dusun Baturondon, Desa Gasing merupakan satu dari beberapa desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Jarak antara desa Gasing dengan Ibukota Kecamatan Mengkendek adalah \pm 8 km, sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten (Makale) adalah \pm 14 km.

Desa Gasing merupakan wilayah administrative yang terletak dikecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang memanjang dari barat ke timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa randanan dan desa ke'pe tinoring.
2. Sebelah timur berbatasan dengan desa buntu tangti dan kelurahan rantekaluak'.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan sillanan.
4. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan makale selatan.

Kondisi topografi tanah desa gasing relatif basah, kondisi ini mempengaruhi usaha masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan. Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan oleh masyarakat desa gasing seperti kopi, coklat, dan cengkeh, sedangkan jenis tanaman pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat gasing seperti padi, jagung, sayur. Air merupakan kebutuhan utama yang di butuhkan masyarakat setiap desa di desa, desa gasing sendiri

mengambil air berasal dari pengunungan Desa Gasing dimana kondisi ini sangat berpengaruh dengan tidak meratanya curah hujan yang turun sehingga masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

4.1.2 Kondisi Sosial Budaya

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Gasing yaitu sebanyak 3.276 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.598 orang dan perempuan sebanyak 1.678 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 882 KK sedangkan jumlah rumah 791.

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia baik di tingkat pendidikan maupun tingkat perekonomian masyarakat, dalam hal ini dengan meningkatnya pendidikan maka akan mengurangi tingkat kemiskinan dalam serta pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat gasing terdiri dari:

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan di Desa Gasing

Tidak tammat SD	Tammat SD	Tammat SLTP	Tammat SLTA	Sarjana			
				DII	DIII	S1	S2
145	361	49	81	21	42	21	12

Sumber data: Data Diolah, 2022.

Ada beberapa cacat fisik yang dialami masyarakat Desa Gasing diantaranya cacat mental sebanyak 8 (Delapan) orang, cacat fisik tuna wicara sebanyak 2 (Dua) orang, cacat mental sebanyak 3 (tiga) orang. Sedangkan dari segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, terdapat

beberapa lembaga yang saat ini eksis di Desa Gasing diantaranya sebagai berikut: organisasai perempuan yaitu, (PKK) 1 (Satu) kelompok dengan jumlah anggota 65 orang. Organisasi Pemuda Yaitu Perhimpunan Pemuda Gasing (PPG) dengan jumlah anggota 122 Orang.

3. Mata Pencaharian Masyarakat

Kondisi perekonomian Desa Gasing bertumpu pada beberapa sektor/sub sektor antara lain: Pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan dan kehutanan serta peternakan. Selain itu ditunjang pula oleh usaha kecil/kerajinan serta jasa perdagangan. Untuk lahan pertanian, masyarakat masih menggunakan sistim tumpang sari. Adapun untuk tanaman perkebunan berupa tanaman jagung dan tanaman Cengkeh.

Tabel 4.2
Kelompok Penduduk dengan Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	100
2	Peternak	100
3	Pedagang	65
4	Penjahit	6
5	Montir	6
6	Tukang kayu	30
7	Tukang batu	50
8	Jasa Angkutan Umum	25

Sumbere data: Data Diolah, 2022.

4. Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasarana di Desa Gasing masih sangat terbatas, bahkan banyak sarana yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat belum tersedia. Untuk sarana dan prasarana transportasi darat, jalan Desa

jumlahnya baru sekitar 12 km dan jalan antar Desa/Kecamatan sepanjang 7 (tujuh) km yang diaspal, dan sisanya perlu perbaikan.

Tabel 4.3
Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Gasing

No	Sarana Prasarana	Jumlah unit
1	Gedung TK	1
2	SD	3
3	Poskesdes	1
4	Posyandu	4
5	Poskamling	5
6	Rumah Ibadah (Gereja)	18
7	Sarana Olah Raga	2
8	Sarana Penerangan	Listrik PLN


Sumber: Data Diolah, 2022.

Dari hasil yang diuraikan di atas menandakan bahwa jenis sarana dan prasarana di Desa Gasing masih sangat minim ini artinya masih perlu pengembangan dan pembangunan mengingat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya baik dari sarana pendidikan maupun dari sarana kesehatan.

4.2 Struktur Pemerintahan Desa Gasing

Adapun lembaga pemerintahan Desa Gasing sekarang ini, terdiri dari jumlah aparat Desa sebanyak 13 (tiga belas) orang, dengan pendidikan masing-masing kepala Desa dengan jenjang pendidikan SMA, sekretaris desa dengan jenjang pendidikan Sarjana selain itu terdapat pula lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan jumlah anggota sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 6 (enam) orang anggota. Untuk sarana Kantor Desa Gasing dalam kondisi baik yang terletak di Dusun Batubusso, RT Sassa

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Gassing



Sumber: Desa Gassing, 2022.

Dari bagan struktur di atas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kepala desa

Kepala desa merupakan pemerintah desa yang memiliki peran dan tugas kewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangga desanya serta melaksanakan tugas yang diberikan dari pemerintah pusat.

2. Badan Pelaksana Desa

BPD ialah sebagai perwujudan demokrasi didalam menyelenggarakan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah desa.

3. Kepala Dusun

Kepala dusun merupakan orang yang mengetahui wilayahnya di bawah naungan kepala desa, yang satu desa terbagi menjadi beberapa RT/RW.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Gambaran Alokasi Dana Desa di Desa Gasing

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima setiap kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah di kurangi dana alokasi khusus. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pendapatan desa merupakan sumber pendapatan desa termasuk pendapatan asli desa dan transfer, oleh sebab itu semua dana yang masuk rekening desa menjadi hak desa dalam mengelolah dana yang diberikan selama satu tahun anggaran dan tidak perlu di bayar kembali oleh desa.

Alokasi dana desa yang di terima di Desa Gasing setiap satu periode di terima secara 3 tahap yaitu; yang pertama di lakukan pada bulan januari sampai dengan bulan mei dengan total dana yang di terima oleh Desa Gasing yaitu 40%, kemudian tahap kedua di terima pada bulan juni sampai dengan bulan September dengan total dana yang di terima 40%, dan tahap ketiga di terima di bulan oktober sampai dengan bulan desember dengan total dana yang di

terimah sebesar 20%. Rincian dana ini di berikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut laporan pendapatan dan realisasi anggaran pembangunan Desa Gasing tahun anggaran 2019-2021:

Tabel 4.4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Gasing 2019

Pendapatan: Transfer Dana Desa		Rp 1.287.336.000		
Bidang kegiatan	Jenis kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Lebih/ Kurang (RP)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Sub Bidang Pendidikan	3.600.000	3.600.000	
	b. Sub Bidang Kesehatan	88.219.300	87.318.000	6.945.300
	c. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	861.990.000	855.946.000	6.044.000
	d. Sub Bidang Kawasan Permukiman	176.816.000	176.816.000	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan	105.808.500	105.808.000	500
	b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.627.500	28.627.000	500
	c. Sub Bidang Koperasi UMKM	17.250.000	17.250.000	
	d. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.555.000	4.515.000	40.000
	e. Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	6.000.000	-	6.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesa	Sub Bidang Keadaan Mendesak	61.646.900	-	61.646.900
Jumlah Belanja		1.292.927.946	1.279.880.000	13.047.946

Sumber; Data Diolah, 2022.

Tabel 4.5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Gasing 2020

Pendapatan: Transfer Dana Desa		Rp 1.085.075.000		
Bidang kegiatan	Jenis kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (RP)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Sub Bidang Pendidikan	4.685.000	4.685.000	1.200.000
	b. Sub Bidang Kesehatan	85.192.000	83.992.000	
	c. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	61.815.000	61.815.000	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan	111.750.000	111.750.000	
	b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	-	
	c. Sub Bidang Koperasi UMKM	-	-	
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak	a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	64.917.946	64.866.000	51.946
	b. Sub Bidang Keadaan Mendesak	769.763.000	769.757.000	6.000
Jumlah Belanja		1.098.122.946	1.096.865.000	1.257.946

Sumber: Data Diolah, 2022.

Tabel 4.6
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Gasing 2021

Pendapatan: Transfer Dana Desa		Rp 1.081.297.000		
Bidang kegiatan	Jenis kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Sub Bidang Pendidikan	8.035.000	4.435.000	3.600.000
	b. Sub Bidang Kesehatan	186.004.000	162.803.000	23.201.000
	c. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	84.587.000	84.587.000	
	d. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi Dan Informatika	7.800.000		
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Sub Bidang Kelautan Dan Perikanan	7.500.000	7.500.000	
	b. Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan	118.900.000	118.900.000	
	c. Sub Bidang Koperasi UMKM	97.100.000	97.100.000	
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesa	a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	32.628.945	32.628.000	900.945
	b. Sub Bidang Keadaan Mendesak	540.000.000	539.100.000	900.000
Jumlah Belanja		1.082.554.945	1.054.853.000	27.701.945

Sumber: Data Diolah, 2022.

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa jumlah dana desa yang di terima oleh pemerintah Desa Gasing yang bersumber dari APBDesa di transfer oleh pemerintah pusat melalui daerah pada tahun 2019-2021 memberikan persentase bahwa dana yang di terima dari pemerintah pusat dan daerah 100% masuk rekening kas desa. dana yang direalisasikan kedalam berbagai kegiatan termasuk pembangunan, peran pemerintah pusat dalam pemberdayaan pembangunan seluruh wilayah yang ada di Indonesia dengan memberikan dana kepada setiap pemerintah dibawaknya untuk membangun daerahnya sendiri, upaya inila yang dilakukan oleh kepala Desa Gasing setiap tahunnya dalam

meminimalkan dana yang diterima untuk pembangunan berbagai sumber desa. Adapun sisa anggaran yang direalisasikan dan lebih (SILPA) atau tidak terpakai akan di kembalikan pada kas desa sendiri, untuk di pakai pada tahun anggaran berikutnya.

1. Tahap Perencanaan

Sebagai amanat yang di berikan kepada kepala desa seperti dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 79 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, maka desa diharuskan mempunyai rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan dokumen rencana kerja pemerintah desa (RKP desa). RKPDesa merupakan rencana kerja pemerintah desa yang di buat untuk jangka waktu enam tahun sebagai penjabaran dari RPJM desa dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya untuk memprioritaskan kebijakan desa serta hal-hal karena keadaan darurat/bencana alam.

Proses penyusunan RPJM Desa Gasing diawali dengan penjaringan masalah yang dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT/RW dan dusun, dari kegiatan ini menghasilkan data dan informasi mengenai potensi dan masalah dari masyarakat gasing, selanjutnya tim penyusun RPJM Desa menyelenggarakan rapat untuk melengkapi data hasil penjaringan masalah untuk memunculkan gagasan untuk menjadi usulan, beberapa isu strategi yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Gasing antara lain; peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia melalui pemerataan fasilitas pendidikan di Desa Gasing, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan, peningkatan kondisi lingkungan hidup, pemerataan dan peningkatan infrastruktur sarana umum (jalan desa/jalan tani, pelayanan kesehatan, sarana keagamaan dan sarana lainnya). Dalam menyusun perencanaan

pembangunan desa pemerintah desa di harapkan harus sesuai kewenangan serta mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan berbagai kegiatan yang dananya berasal dari alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh tim pelaksana sebagai kepercayaan oleh masyarakat dan pemerintah pusat dalam mengelolah alokasi dana desa, peran kepala desa sebagai pemerintah desa dalam mengelolah keuangan desa mempunyai kewenangan dalam menunjuk siapa saja yang akan menjadi tim pelaksana. Selain itu pembangunan desa tidak menutup kemungkinan masyarakat dalam ikut mengawasi tim pelaksana dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan berbagai pembangunan yang sudah di sepakati bersama dalam musrembang.

Semua pengeluaran dan penerimaan desa dalam melaksanakan kegiatan harus dilaksanakan menggunakan rekening kas desa. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sangat dibutuhkan keterbukaan oleh tim pelaksana kepada masyarakat yang merupakan bentuk transparansi oleh tim pelaksana dalam mengelolah alokasi dana desa, upaya ini untuk membantu pemerintah desa dalam mendahulukan pembangunan atas usulan dari masyarakat mana yang terlebih dahulu di kerjakan seperti jalan tani untuk membantu masyarakat dalam membawa hasil tani mereka untuk di jual ke pasar atau pedang.

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh peneliti dari tahap pelaksanaan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gasing berjalan efektif, tingkat partisipasi dari semua pelaksana kegiatan baik dari tim pelaksana atau masyarakat sudah mulai meningkat, baik dalam materi maupun tenaga demi mendukung semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Diperjelas lagi dari sekretaris Desa Gasing pada saat di wawancarai di kantor Desa Gasing bersama stap desa lainnya Kamis pukul 09:35 WITA tanggal 07 Juli 2022 menyatakan bahwa:

“Mmmm keterbukaan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang di laksanakan menggunakan alokasi dana desa itu kita utamakan dulu, iaa... karna tahap pelaksanaan ini sangat penting dan harus transparan kepada semua pihak termasuk masyarakat dengan melibatkan mereka untuk pembangunan yang telah di sepakati bersama di musrembang kegitan apa saja yang ingin kita laksanakan, tak lepas dari itu juga komunikasi antar masyarakat dan pemerintah desa itu sangat penting dalam melaksanakan kegiatan.” (Adriana Ira Pasangka’, Kamis pukul 09:35 WITA tanggal 7 Juli 2022 di kantor Kepa Desa Gasing)”.

Hal ini dapat dilihat dalam proses berbagai kegiatan yang didanai alokasi dana desa di Desa Gasing:

Tabel 4.7
Kegiatan yang di Biyai Menggunakan ADD pada Tahun 2019

Belanja Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa:	632.248.030	616.714.860	Terlaksana
a. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa	546.030.700	530.529.860	
b. Belanja pegawai		301.065.860	
c. Belanja barang dan jasa	301.066.200	102.708.000	
d. Belanja jasa honorarium	103.208.000	24.600.000	
e. Belanja perjalanan dinas	24.600.000	39.150.000	
f. Belanja operasional perkantoran	39.150.000	2.340.000	
g. Belanja pemeliharaan	2.340.000	3.190.000	
h. Penyedia tunjangan BPD	3.690.000	49.800.000	
i. Penyedian operasional BPD (rapat, ATK, Makan, Minum)	64.800.000	18.156.000	
j. Penyediaan insentif/ operasional RT/RW	18.156.500	46.800.000	
k. Penyedian sarana prasarana pemerintah desa			

l. Belanja moda pengadaan peralatan, mesin dan alat barang lainnya	46.800.000 70.792.330	70.792.000 50.790.000 20.000.000	
m. Belanja modal kendaraan	50.792.330 20.000.000		
1. Penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan penyelenggaraan musyawara, perencanaan desa/pembangunan	15.425.000	15.395.000	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	38.400.000	38.400.000	Terlaksana
1. Sub bidang ketentraman, kertiban umum dan perlindungan	31.200.000	31.200.000	
2. Sub bidang kelembagaan masyarakat	7.200.000	7.200.000	
Bidang Penanggulangan Darurat			Tidak Terlaksana
1. Sub bidang keadaan darurat.	110.840	-	
Jumlah	670.758.870	655.114.860	Relevan

Sumber: Data Diolah, 2022.

Tabel 4.8
Kegiatan yang di Biyai Menggunakan ADD pada Tahun 2020

Belanja Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa:	595.910.947	595.660.000	
1. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa	583.734.947	583.734.000	Terlaksana
a. Belanja pegawai	3.27.600.000	3.27.600.000	
b. Belanja barang perlengkapan kantor	19.991.947	19.991.000	
c. Belanja jasa honorarium	27.600.000	27.600.000	
d. Belanja perjalanan dines	17.200.000	17.200.000	
e. Belanja operasional perkantoran	660.000	660.000	
f. Belanja pemeliharaan	4.838.000	4.838.000	
g. Penyedia tunjangan BPD	72.200.000	72.200.000	
h. Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan, Minum)	9.445.000	9.445.000	
i. Penyediaan insentif/ operasional RT/RW	46.800.000	46.800.000	
2. Penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan penyelenggaraan musyawara, perencanaan desa/ pembangunan	12.176.000	11.926.000	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:	38.400.000	38.400.000	
1. Sub bidang ketentraman, kertiban umum dan perlindungan	31.200.000	31.200.000	Terlaksana
2. Sub bidang kelembagaan masyarakat	7.200.000	7.200.000	
Bidang Penanggulangan bencana dan Darurat:	91.063	0	
1. Sub bidang keadaan darurat.	91.063	0	Tidak Terlaksana
Jumlah	634.402.010	634.060.000	Relevan

Sumber data: Kantor Desa Gasing di Olah Oleh Peneliti 2022

Tabel 4.9
Kegiatan yang di Biayai Menggunakan ADD pada Tahun 2021

Belanja Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
Bidang Penyelenggaraan	502.392.000	502.391.680	
Pemerintahan Desa:			
1. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa.	502.392.000	502.391.680	Terlaksana
a. Belanja pegawai			
b. Belanja barang dan jasa	50.400.000	50.399.680	
c. Belanja jasa honorarium	25.992.000	25.992.000	
d. Penyedia tunjangan BPD			
e. Penyediaan insentif/ operasional RT/RW	24.600.000	24.600.000	
2. Penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan penyelenggaraan musyawara, perencanaan desa/pembangunan	79.200.000	79.200.000	
	31.200.000	31.200.000	
	12.176.000	1.926.000	
Bidang Pembinaan	30.600.000	30.600.000	
Kemasyarakatan:			
1. Sub bidang ketentraman, kertiban umum dan perlindungan	23.400.000	23.200.000	Terlaksana
2. Sub bidang kelembagaan masyarakat	7.200.000	7.200.000	
Bidang Penanggulangan bencana dan Darurat:	10.000	0	Tidak Terlaksana
1. Sub bidang keadaan darurat.	10.000	0	
Jumlah	532.992.010	532.991.680	Relevan

Sumber: Data Diolah, 2022.

Dari data yang diolah oleh peneliti terkait dana yang di gunakan dalam membiayai kegiatan mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang penanggulangan bencana adalah semua dana yang dibelanja berasal dari alokasi dana desa setiap

tahunnya. Dana bantuan ini adalah bagian program alokasi dana desa mengenai perincian yang di terima oleh desa pemerintah kabupaten, dana ini di berikan kepada desa sebagai kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam mengelola anggaran desa kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporannya seperti laporan penyelenggara pemerintah yang sudah di atur dalam Permendagri No 46 Tahun 2016 dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang di atur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018.

Salah satu sumber pendapatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa secara transparan baik kepada masyarakat maupun atasannya ialah alokasi dana desa sebagai pemberi kekuasaan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan yang di danai oleh alokasi dana desa. Bentuk laporan pertanggungjawaban yang di lakukan Pemerintah Desa Gasing:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Pelaksanan Pembangunan Desa:
 - a. Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan desa
 - b. Pemanfaatan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
 - c. Pembangunan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan pemeliharaan sarana dan prasarana
 - d. Pemberdayaan masyarakat melalui bidang peternakan
 - e. Pelestarian lingkungan hidup
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan

- a. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- b. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
4. Bidang pemberdayaan masyarakat
5. Belanja tak terduga

Tanggungjawab ialah proses dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan alokasi dana desa harus di pertanggungjawabkan oleh pemerintah desa, Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang, Pengelolaan keuangan desa, yaitu kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait realisasi anggaran yang diterima dan dikelola kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Adapun laporan yang akan disampaikan untuk di pertanggungjawabkan oleh kepala desa seperti; pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan setiap laporan realisasi disampaikan kepada publik yang mudah diakses oleh masyarakat seperti; radio, papan pengumuman, komunitas maupun media informasi lainnya.

4.3.2 Akuntabilitas Laporan Alokasi Dana Desa di Desa Gasing

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terkait keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tujuan yang telah ditetapkan, alokasi dana desa yang diterima setiap desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.

1. Laporan Alokasi Dana Desa di Desa Gasing

Pelaksanaan alokasi dana desa harus didukung dengan bukti yang kuat berdasarkan landasan hukum sesuai yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, dari beberapa landasan hukum yang mengacu sebagai tahap pelaksanaan laporan alokasi dana desa sebagai berikut:

- a. Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. Peraturan Pemerintah Tentang Desa No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Uu No 6 Tahun 2014.
- c. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN.
- d. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- e. Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Semua kegiatan yang dialokasikan kedalam alokasi dana desa harus di rencanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dan melibatkan semua elemen di desa baik masyarakat maupun tim pelaksana dimana seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penatausahaan Desa Gasing

Penatausahaan yang di lakukan oleh Desa Gasing sudah sesuai yang di aturkan oleh Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang bendahara desa diwajibkan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melaukan tutup buku setiap bulan secara tertib. Guna membantu bendahara dalam proses pencatatannya bendahara bisa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Semua hasil yang di catat di laporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa sebagai kepala pemerintahan tertinggi di desa dan setiap laporan pertanggungjawaban di sampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan yang di lakukan di Desa Gasing sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014 dimana pencatatan yang di lakukan oleh bendahara desa meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Sesuai dengan hasil wawancara yang di

lakukan peneliti di kantor desa kepada Adriana Ira Pasangka' (sekretaris) dan Herlin Liku S.E (bendahara) Gasing pada hari Kamis pukul 09:48 WITA tanggal 7 Juli 2022 menyatakan bahwa:

“Jadi untuk penatausahaan di desa gasing sudah sesuai peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014 dek.. mulai dari pencatatannya hingga pelaporannya.” (Adriana Ira Pasangka', Kamis pukul 09:48 WITA tanggal 7 Juli 2022 di kantor Kepala Desa Gasing).

Dan di pertegas lagi oleh bendahara Desa Gasing Herlin Liku, menyatakan bahwa:

“Ia eee itu penatausahaan itu harus ada, ada yang namanya buku kas umum jadi disitu ada misalnya ada sumbangan dari masyarakat atau ada PAL itu kita kasih masuk di situ atau misalnya ada pembelian kita kasih masuk juga disitu bahwa sekian uang yang masuk sumbernya dari mana kita tulis disitu sama halnya dengan uang yang keluar kita juga tulis disitu untuk apa uang itu tentunya harus sesuai yang ada di perencanaan APBD, eee.. adapun biasa tidak sesuai perencanaan karna ada saja masyarakat kalau misalnya ada kegiatan rambu solok atau rambu tukak (acara duka atau nikahan/ibada) menyumbang ke desa dan uang itu kita gunakan untuk tahun berikutnya.” (Herlin Liku, Kamis pukul 09:48 WITA tanggal 7 Juli 2022 di kantor Kepala Desa Gasing)”.

Hasil wawancara di atas baik dari sekretaris desa dan bendahara desa maka peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas penatausahaan sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 yang di antaranya:

- a. Penatausahaan di Desa Gasing di lakukan oleh bendahara,
- b. Setiap pemasukan dan pengeluaran melalui kas desa bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku setiap bulan,
- c. Laporan pertanggungjawaban setiap bulan di sampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara desa,

- d. Bendahara menyampaikan laporannya setiap bulan kepada kepala desa.

3. Pelaporan Desa Gasing

Kepala desa menyampaikan laporannya atas pelaksanaan realisasi anggaran kepada bupati/walikota terkait APBDesa dan ADD baik laporan semester pertama dan laporan akhir tahun seperti yang ada dalam peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014. Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa di atur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 37 di mana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan realisasi semester pertama dan laporan semester akhir.

Pelaporan Desa Gasing dalam mengelolah alokasi dana desa sesuai dengan hasil wawancara yang di lakukan di kantor Desa Gasing pada hari kamis pukul 10:07 WITA tanggal 07 Juli 2022 menyatakan bahwa:

“Ia..... laporan realisasi APBD dan ADD itu dek yang kita laporkan mulai dari semester satu di bulan juli di laporkan kepala desa ke bupati melalui camat itu kita laporkan setiap tahap dek, untuk laporan realisasi semester dua itu kita laporkan di bulan januari dek dilaporkan kepala desa juga ke bupati melalu camat.” (Adriana Ira Pasangka’, Kamis pukul 10:07 WITA tanggal 7 Juli 2022 di kantor Kepa Desa Gasing)”

Hasil wawancara peneliti bersama Ibu Adriana Ira Pasangka’ (sekretaris Desa Gasing), kesimpulan yang diambil peneliti sesuai dengan Indikator Pelaporan Permendagri No 113 Tahun 2014 antara lain;

- a. Laporan semester pertama dan laporan akhir tahun di laporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat,
- b. Laporan semester pertama yang dilaporkan berupa laporan realisasi APBDesa,

- c. Laporan realisasi pelaksana APBDesa di sampaikan paling lambat bulan juli akhir tahun berjalan,
- d. Laporan semester akhir tahun di sampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya.

4. Pertanggungjawaban Desa Gasing

Dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja No. 14 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa sesuai dengan aturan desa sebagaimana yang di maksud tentang perundang-undangan yang telah di tetapkan kepala desa yang sudah disepakati bersama dalam Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pertanggungjawaban tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gasing sesuai dengan hasil wawancara di kantor Desa Gasing bersama sekretaris desa Adriana Ira Pasangka' pada hari Kamis pukul 10:40 WITA tanggal 07 Juli 2022 menyatakan bahwa:

“mm... ia laporan pertanggungjawaban itu dilaporkan biasanya kami buat itu setiap tahap terkait dengan laporan APBDesa dan ADD, tapi... dalam bulan desember biasa disiapkan mo to (sudah mulai di siapkan) nanti awal bulan Januari baru datang di periksa dari inspektorat biasanya, tapi sebelum biasa dibawak ke inspektorat biasa ada pembinaan dari kecamatan dari DPMD biasa juga di bantu pendamping desa. Na..... laporan pertanggungjawaban itu biasa di berikan arahan dari kecamatan harusnya begini agar laporan kalian rapi agar pada saat nanti di periksa dari inspektorat tidak banyak lagi yang di ganti atau di perbaiki. mm.... contohnya ada kegiatan fisiknya harus ada mulai dari nota pesanan, nota faktur, kwutansi, foto-foto kegiatan itu harus lengkap dan ada SPP di luar (surat pertanggungjawaban pembayaran).” (Adriana Ira Pasangka', Kamis pukul 10:40 WITA, 07 Juli 2022 di Kantor Desa Gasing)”.

Terlihat dari hasil wawancara bersama Ibu Adriana Ira Pasangka' (sekretaris Desa Gasing) maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa laporan pertanggungjawaban Desa Gasing telah sesuai dengan Indikator

Akuntabilitas Pertanggungjawaban dalam aturan Permendagri 113 Tahun 2014 yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa Gasing menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran,
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan,
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa ditetapkan dengan peraturan desa.

4.3.3 Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Gasing

Transparansi sebagai prinsip keterbukaan pemerintah desa dalam mengelolah alokasi dana desa kepada masyarakat atau publik, dengan adanya transparansi maka dapat membantu masyarakat desa dalam mengetahui kinerja pemerintah terkait dengan penyelenggaraan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

Transparansi merupakan hak dan kewajiban masyarakat dalam mengetahui berbagai kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari pemerintah baik tujuan utamanya untuk pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan ADD. Transparansi juga dapat memberikan kepercayaan bagi pemerintah yang mengelolah serta melaksanakan berbagai kegiatan di desa.

Bentuk Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gasing dalam mengelolah alokasi dana desa didesanya kepada masyarakat seperti yang disampaikan Ibu Adriana Ira Pasangka' (Sekretaris Desa) pada saat di wawancarai hari Kamis pukul 10:58 WITA tanggal 07 Juli 2022 yaitu:

"Ia... kalau masalah transparansi yang realisasi itu ada spanduk realisasi di pasang, ee... kemudian di tempat-tempat kegiatan fisik ada yang namanya papan proyek jadi di situ di papan proyek di tulis mengenai kegiatan apa di situ... ada namanya volumenya berapa... ee... sumberdananya dari mana.... Kemudian jangka waktu

pengerjaannya berapa hari misalnya di situ 30 hari jadi harus di situ di tulis tanggal berapa mulai dan tanggal berapa selesai, mm..... kemudian selesai itu ada namanya plakat, plakat itu sudah di tulis dananya dan sumber dana apa yang di pakai kerja, ee.... Kemudian ada tanda tangannya pak desa di situ.” (Adriana Ira Pasangka’ Kamis pukul 10:58 WITA tanggal 07 Juli 2020 Kantor Desa Gasing).

Kemudian di perjelas lagi terkait transparansi kepada masyarakat dengan keterbukaan informasi yaitu;

“ee.... Kalau lewat media sosial cuman lewat grub masyarakat (WA) lembang jadi kalau misalnya ada apa-apa kami kasih masuk di situ karna kami belum punya web desa, ee... sebenarnya kami ini menungu dari DPMD untuk pembuatan Web cuman kami belum di kunjungi, jadi... kami tidak bisa membuat web desa sendiri karna harus ada pendampingan dari DPMD jadi ada beberapa desa yang belum di kunjungi, ee... makanya kami siapkan dulu profi desa jadi nanti kalau kami di kunjungi tinggal kami pindahkan nanti ke profil desa seandainya suda ada.” (Adriana Ira Pasangka’ Kamis pukul 11:10 WITA tanggal 07 Juli 2020 Kantor Desa Gasing)”.

Dari hasil wawancara di atas bersama Ibu Adriana Ira Pasangka’ (sekretaris desa) di kantor Desa Gasing kamis 07 Juli 2022 dan beberapa stap desa lainnya, peneliti menyimpulkan bahwa sesuai dengan Indikator Transparansi dalam mengelolah alokasi dana desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang di lakukan pemerintah Desa Gasing sudah sesuai dengan indikator transparansi, hanya saja Desa Gasing belum memiliki Web yang mudah di akses oleh masyarakat atau publik sehingga di katakana belum relevan dalam mengelolah alokasi dana desa. Sedangkan Indikator Transparansi menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 di katakana Transparan dalam mengelolah alokasi dana desa jika;

- a. Pencatatan kas masuk dan keluar bisa di akses lebih muda oleh masyarakat serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang di gunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.

- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa di akses dengan mudah oleh masyarakat.
- c. Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari sekdes laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD di sampaikan kepada bupati melalui camat oleh kepala desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas laporan alokasi dana desa di Desa Gasing dari hasil yang didapatkan peneliti sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014 yang di mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, hingga tahap pertanggungjawaban. dan dikatakan *accountable*, karena proses pencatatannya mulai dari Raperdes terkait dengan APBDesa, rancangan anggaran biaya (RAB), pertanggungjawaban belanja kegiatan, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, laporan realisasi APBDesa, laporan kekayaan milik desa, laporan tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, sudah memenuhi aturan Permendagri No 113 Tahun 2014 mulai dari pencatatannya hingga pelaporannya.

Pelaporan di Desa Gasing mulai dari pelaksanaan kegiatan hingga realisasi anggaran yang di pakai mulai dari semester pertama hingga semester ke dua di laporkan tepat waktu dan sudah sesuai dengan aturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana laporan yang di sampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat.

Transparansi alokasi dana desa di Desa Gasing sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, yaitu Pemerintah Gasing menyampaikan jumlah dana atau anggaran yang masuk diawal tahun pada saat musdes dan mengikut sertakan masyarakat dalam memberikan ide terkait apa yang direncanakan dan akan dilaksanakan satu tahun anggaran, bentuk keterbukaan pula yang dilakukan Pemerintah Gasing yaitu memasang papan informasi anggaran yang di terimah dari pemerintah pusat dan papan proyek di sertakan volume anggaran di setiap kegiatan yang dilaksanakan.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana pemerintah Desa Gasing dalam mengelolah alokasi dana desa di Desa Gasing berdasarkan Akuntabilitas dan Transaparansi sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, yaitu mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Sebaiknya Tranparansi yang dilakukan Pemerintah Gasing dalam mengelolah alokasi dana desa ialah tidak memiliki Website yang mudah di akses oleh masyarakat dan publik, sehingga dikatakan belum relevan dalam segi transparansi karna belum bisa di akses sepenuhnya oleh masyarakat lewat media sosial. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu agar membahas semua terkait pengelolaan di desa secara detail dan mendalam sehingga bisa menghasilkan data yang relevan bagi peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto (2007), Tentang Indikator Transparansi Alokasi Dana Desa.*
- Akuntabilitas Merupakan Prinsip Yang Menjamin Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah yang bisa di Pertanggungjawabkan Krisna (2003).*
- Akuntabilitas Alokasi Dana Desa ialah Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa, Supadmi dan Saputro (2018).*
- Bogdan dan Taylor (1996), Tentang Penelitian Kualitatif Deskriptif Sebagai Prosedur Penelitian Yang Menghasilkan Data Deskriptif.*
- Edi Indrizal (2006), Tentang Desa Yang di Maksud Sebagai Suatu Gejala Yang Bersifat Universal di Dunia Ini Sebagai Suatu Komunitas Kecil.*
- Dimensi Akuntabilitas Yang Harus di Penuhi Oleh Lembaga-Lembaga Publik (Hopwood & Tomkins, 1984).*
- Mardismo (2009), Tentang Transparansi ialah Keterbukaan Suatu Pemerintahan Dalam Mengelola Aktivitas Publik Terutama Sumber Dayanya.*
- Kaho Dalam Subroto (2009), Tentang Pentingnya Posisi Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Untuk Melaksanakan Fungsinya Secara Efisien Dan Efektif.*
- Pemendagri No.113. 2015. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Permendagri No. 37 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.*
- Permendagri No.13 Tahun 2006, Alokasi Dana Desa Merupakan Bentuk Dana Yang di Transfer Dari Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2014 Tentang, Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 168).*
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa.*
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Terkait Indikator Dalam Mengelola Keuangan Desa Secara Transparan.*
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Mendefinisikan Desa Sebagai Desa Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Mempunyai Susunan Asli Berdasarkan Hak Asal-Usul.*
- Putra, I. Pt Andi Suarjaya, Ni Kadek Sinarwati, dan Made Arie Wahyuni, (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seriti, Kabupaten Buleleng, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 8.2 (2017).*

- Garung, Cristina Yunita, dan Linda Lomi Ga. Pengaruh Akuntabilitas dan Tansparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi Transparansi dan Akuntabilitas* 8.1 (2020), 19-27.
- Kurniawati Yany, (2009). *Study Kasus Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pada Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.*
- Undang-Undang No.22.Tahun 1999, *Tentang Desa Yang Di Maksud Sebagai Desa Hukum Berdasarkan Asal-Usul Yang Istimewa Sebagaimana Yang Di Daksud Dalam Pasal 18 UUD 1945.*
- Utomo Dan Wahyudi (2008), *Dalam Buku Akuntansi Desa David Wijaya Penelitiannya Tentang Desa, Yang Berada Sebulum Indonesia Merdeka, 1-13.*
- Wiratna Sujarweni (2007), *Tentang Akuntansi Desa Dalam Bukunya Tata Kelolah Keuangan Desa Perlu Dilakukan Oleh Perangkat Desa Khususnya Oleh Bendahara Desa.*
- Wahjudin (2011) *Tentang, Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran di Desa.*
- Wahyudi Kumorotomo (2005), *Tentang Akuntabilitas Adalah Ukurann Yang Menunjukan Apakah Birokrasi Publik atau Pelayanan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Sudah Sesuai Dengan Norma-Norma.*

L
A
M
P
I
R
A
N





